



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG MAGANG BERDAMPAK



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

MAGANG BERDAMPAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kesiapan kerja mahasiswa diperlukan program magang yang memberikan pengalaman nyata dan berdampak positif bagi mahasiswa, mitra dan masyarakat;
- b. bahwa Universitas Wahid Hasyim berkewajiban menyelenggarakan program magang sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar program studi;
- c. bahwa untuk menjamin kelangsungan, efektivitas, serta manfaat optimal dari program magang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Magang Berdampak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
6. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim.
2. Ajuan dari Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG
MAGANG BERDAMPAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Magang Berdampak adalah kegiatan pembelajaran di luar kampus yang memberikan pengalaman kerja nyata, relevan dengan bidang studi, serta memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, mitra, dan masyarakat.
3. Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang (PKKAM) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan UNWAHAS di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hilirisasi, Kewirausahaan, Kerja Sama dan Internasionalisasi yang bertugas mengelola pengembangan karir mahasiswa, penyelenggaraan program magang berdampak, pembinaan kewirausahaan, tracing alumni, serta penempatan kerja melalui Unwahas FutureHub.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Capaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Mitra adalah instansi pemerintah, lembaga swasta, dunia usaha, dunia industri, komunitas, maupun organisasi yang bekerja sama dengan UNWAHAS untuk penyelenggaraan magang.
11. Dosen Pembimbing adalah dosen UNWAHAS yang ditunjuk oleh Pimpinan UNWAHAS untuk membimbing mahasiswa selama pelaksanaan magang berdampak, bertanggung jawab atas pencapaian pembelajaran, monitoring kemajuan, dan penilaian hasil magang di lingkungan kampus.

12. Pembimbing Lapangan dari Mitra adalah personel dari mitra industri/lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan mitra untuk membimbing mahasiswa magang secara langsung di tempat pelaksanaan, memberikan pengalaman praktik, dan mengevaluasi kontribusi mahasiswa terhadap mitra.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Magang Berdampak bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan profesional, dan *soft skill* mahasiswa;
2. menyiapkan mahasiswa agar memiliki daya saing di dunia kerja dan kewirausahaan;
3. membangun jejaring antara universitas, mahasiswa, alumni dan mitra;
4. menghasilkan kontribusi positif yang terukur bagi institusi mitra maupun masyarakat.

Pasal 3

Manfaat Magang Berdampak meliputi:

1. bagi mahasiswa: pengalaman kerja nyata, peningkatan kecakapan kerja dan pengembangan karakter;
2. bagi universitas: peningkatan kualitas pembelajaran, reputasi dan jejaring kerja sama;
3. bagi mitra: dukungan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif;
4. bagi masyarakat: penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi secara langsung.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Magang Berdampak diselenggarakan oleh Universitas melalui Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan Magang Berdampak sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Penyelenggaraan Magang Berdampak oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan koordinasi dan di bawah fasilitasi Pusat Karir, Kewirausahaan, Alumni, dan Magang.
- (4) Penyelenggaraan Magang Berdampak oleh Program Studi disesuaikan dengan bidang keilmuan, kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa, dan kebijakan akademik Universitas.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan Magang Berdampak, Program Studi dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, komunitas, dan/atau organisasi lainnya yang relevan.
- (6) Bentuk Magang Berdampak yang diselenggarakan dapat berupa magang akademik, magang profesional, magang kewirausahaan, magang riset dan inovasi, atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, serta pengakuan beban studi Magang Berdampak diatur dalam pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Magang Berdampak wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Universitas dan atau Fakultas dengan mitra.
- (2) Magang Berdampak dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban studi sesuai ketentuan kurikulum.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pembinaan Magang Berdampak dilakukan oleh dosen pembimbing dari Program Studi dan pembimbing lapangan dari mitra.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan keterlaksanaan kegiatan magang sesuai dengan rencana pembelajaran dan capaian pembelajaran mahasiswa.
- (3) Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan melakukan pendampingan, pemantauan, serta memberikan arahan kepada mahasiswa selama pelaksanaan Magang Berdampak.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Magang Berdampak dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal yang berlaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Magang Berdampak dan ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa.
- (3) Ruang lingkup evaluasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, kinerja mahasiswa, serta ketercapaian tujuan Magang Berdampak.
- (4) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan Magang Berdampak di tingkat Universitas dan Program Studi.
- (5) Hasil Magang Berdampak dapat direkognisi ke dalam mata kuliah yang relevan sesuai dengan ketentuan kurikulum Program Studi dengan beban studi paling banyak 20 (dua puluh) Satuan Kredit Semester (SKS).

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan kegiatan Magang Berdampak dapat bersumber dari:

1. anggaran universitas;
2. kerja sama dengan mitra;
3. dana hibah atau bantuan pemerintah;
4. sumber sah dan tidak mengikat lainnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 3 Tahun 2021 tentang Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 1 Desember 2025
Rektor



Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM
NPP. 05.01.1.0060